



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN

Nomor: 6.11.45/UN32/DN/2017

Nomor: B.5606-KC/RTL/11/2017

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Nopember tahun Dua Ribu Tujuh Belas (06-11-2017), bertempat di Malang yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**, Rektor Universitas Negeri Malang, bertempat tinggal di Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 Nopember 2014, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Muh.Zulham S.**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertempat tinggal di Malang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Milik Negara yang bergerak di bidang Pendidikan Tinggi berkedudukan di Malang.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan fasilitas *online banking system* maupun jasa-jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani **Kesepahaman Bersama** tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan (untuk selanjutnya disebut **Kesepahaman Bersama**), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pihak Pertama

--	--	--	--

1

Pihak Kedua

--	--	--	--

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Kesepahaman Bersama** ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan **Kesepahaman Bersama** ini adalah untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme penerimaan setoran pembayaran mahasiswa secara *online*, jasa perbankan lainnya, penggajian dan pengelolaan dana **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dana APBN dan non APBN serta dana-dana lainnya di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- 2) Penerimaan setoran mahasiswa secara *online* di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- 3) Pengembangan sistem dan layanan penerimaan pembayaran uang pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- 4) Pengelolaan pembayaran gaji/enggajian seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- 5) Pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK KESATU** antara lain:
 - a) Fasilitas BRIGuna (Kredit Berpenghasilan Tetap) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - b) Pemberian fasilitas Kredit Konsumer (KPR, KKB, Kartu Kredit) kepada pejabat dan karyawan di lingkungan **PIHAK KESATU** yang memerlukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - c) Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya seperti *Electronic Bank Statement* dan *Cash Management System* sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - d) Pemberian fasilitas untuk pembukaan *outlet* kerja **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- 6) Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam **Kesepahaman Bersama** ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari **Kesepahaman Bersama** ini akan dituangkan dalam satu atau lebih Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** mengenai penyediaan fasilitas pembiayaan atau kredit kepada **PIHAK KESATU**, maka akan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur perbankan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (4) **Kesepahaman Bersama** ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Kesepahaman Bersama** ini.

Pihak Kesatu

✍	✍		
---	---	--	--

2

Pihak Kedua

	✍	✍	✍
--	---	---	---

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) **Kesepahaman Bersama** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Kesepahaman Bersama** ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang **Kesepahaman Bersama** tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **Kesepahaman Bersama** berakhir.
- (2) **Kesepahaman Bersama** ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri **Kesepahaman Bersama** ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berhentinya **Kesepahaman Bersama** atau tanggal perubahan **Kesepahaman Bersama** yang dikehendaki.
- (3) **Kesepahaman Bersama** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Kesepahaman Bersama** ini.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) **Kesepahaman Bersama** ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam **Kesepahaman Bersama** ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepahaman Bersama** ini.
- (3) Demikian **Kesepahaman Bersama** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Kesepahaman Bersama** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian **Kesepahaman Bersama** ini dibuat dengan iktikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANCA MALANG MARTADINATA



Muh. Zulham S.
Pemimpin Cabang

Pihak Kesatu

8	P		
---	---	--	--

3

Pihak Kedua

--	--	--	--	--

Pasal 4
JANGKA WAKTU


- (1) **Kesepahaman Bersama** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Kesepahaman Bersama** ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang **Kesepahaman Bersama** tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **Kesepahaman Bersama** berakhir.
- (2) **Kesepahaman Bersama** ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri **Kesepahaman Bersama** ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berhentinya **Kesepahaman Bersama** atau tanggal perubahan **Kesepahaman Bersama** yang dikehendaki.
- (3) **Kesepahaman Bersama** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Kesepahaman Bersama** ini.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) **Kesepahaman Bersama** ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam **Kesepahaman Bersama** ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepahaman Bersama** ini.
- (3) Demikian **Kesepahaman Bersama** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Kesepahaman Bersama** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian **Kesepahaman Bersama** ini dibuat dengan iktikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANCA MALANG MARTADINATA



Muh. Zulham S.
Pemimpin Cabang

Pihak Kesatu

4			
---	--	--	--

3

Pihak Kedua

			5
--	--	--	---